

ASPEK-ASPEK PROGRAM KELUARGA BERENCANA YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM PIDANA

Oleh Sriwati Sakkirang, SH

I. PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Program keluarga berencana adalah suatu usaha yang mengatur jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Program nasional ini, dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan, dukungan serta perlindungan sepenuhnya oleh pemerintah. Usaha-usaha untuk mencegah kehamilan adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan dalam menjalankan program keluarga berencana tersebut. .

Keluarga berencana adalah suatu usaha manusia secara sengaja untuk mengatur atau merencanakan kehamilan dalam suatu keluarga secara tidak melawan hukum dan moral untuk kesejahteraan keluarga.

KEGIATAN KELUARGA BERENCANA

Usaha Keluarga Berencana di Indonesia adalah meliputi 3 (tiga) hal sasaran pokok :

1. Memberi nasehat perkawinan atau marriage counselling (bagi yang sudah maupun yang belum kawin.)
2. Memberikan bantuan dalam pengobatan kemandulan ;
3. Mengatur kelahiran atau Birth Spacing –Birth Control.

Kegiatan yang nampak dan menonjol dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Indonesia ialah menjarangkan kehamilan.. bahwa memang usaha pengobatan kemandulan dan penyuluhan perkawinan termasuk sasaran dari Program Keluarga Berencana di Indonesia. pengobatan kemandulan itu terlalu besar serta petugasnya harus seorang spesialis, maka usaha ini diserahkan pengobatnya kepada para ahli. Pandang menjelaskan bahwa sasaran kita dalam melaksanakan Keluarga Berencana adalah usaha pencegahan kehamilan, oleh karena kehamilan tingkat kehamilan sangat pesat, Keluarga Berencana sudah barang tentu ditujukan kepada usaha untuk pengobatan kemandulan,langkah

untuk usaha pada Perkawinan, diserahkan kepada badan-badan yang lebih kompeten untuk ini Departemen Agama. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha-usaha pokok dalam menjalankan program Keluarga Berencana di Indonesia, adalah usaha pencegahan kehamilan (penjarangan) yang lazim disebut **metode kontrasepsi**.

Kontrasepsi adalah pencegahan pembuahan konsepsi yaitu mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur (ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari pria sekitar hubungan antara seorang wanita dan pria sehingga tidak terjadi kehamilan. tersebut.

Pelaksanaan program keluarga berencana dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :

- Tahapan pertama : Tahap jangka pendek.
Sebagai tahapan pertama, pelaksanaan program KB dapat berupa sosialisasi dan penyuluhan, melalui pendekatan yang sistimatis dan terukur serta berintegrasi dengan program pemerintah lainnya.
- Tahapan kedua : Tahap jangka menengah
Dalam tahapan ini, program KB telah terintegrasi pada seluruh masyarakat sebagai target program mulai dari pelosok desa/kelurahan yang tertata / tertuang dalam program pemerintah daerah.
- Tahapan ketiga : Tahap jangka panjang
Pada tahapan terakhir adalah terintegrasi program Kb terhadap semua aspek pembangunan yang lebih meluas dan mengakar sebagai konsekwensi dari upaya penggarapan program kependudukan menuju mesyarakat sejahtera.

Jadi ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam usaha menjalankan metode kontrasepsi. Oleh karena pembahasan penulis adalah berada dalam batas-batas hukum (pidana), maka menguraikan lebih jauh metode tersebut, adalah hal tidak mudah disamping akan membawa jauh tersesat dari maksud tulisan ini

Tulisan ini dimaksudkan untuk menyoroti usaha keluarga berencana di Indonesia dewasa ini dari segi hukum pidana seperti yang tercantum di dalam KUHP.

Sepintas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUHP, ternyata cara ataupun metode yang dipergunakan untuk mencegah kehamilan seperti disebut diatas adalah mencocoki rumusan pasal-pasal tertentu dalam KUHP. .

1.2 . BATASAN MASALAH

- a. Menghubungkan program KB dengan beberapa pasal dalam kitab UUHP (KUHP) sebagai suatu sistim hokum positif, telah menimbulkan suatu Permasalahan hokum yang menuntut suatu jawaban.
- b. Bagaimanakah sikap pandangan kita dalam menghadapi ajaran sifat melawan hokum ini dalam rangka program keluarga berencana di Indonesia.

1. 3. KEGUNAAN PENULISAN

1. Untuk mendapatkan nilai tambah
2. Untuk mengetahui hubungan antara hukum pidana dengan program Keluarga Berencana.

II. PEMBAHASAN MASALAH

2. 1. KETENTUAN KUH PIDANA

Beberapa pasal KUHP yang secara tegas bertentangan dengan metode pelaksanaan Keluarga Berencana. Pasal 283 (1). Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi tingginya sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan atau memberikan untuk selamanya atau pun sementara, menyimpan atau mempertunjukkan suatu tulisan, gambar atau alat yang menyinggung kesusilaan atau suatu alat untuk mencegah atau mengganggu kehamilan ataupun secara terbuka kehamilan kepada seorang anak dibawah umur, yang diketahinya atau harus patut dapat diduganya bahwa anak tersebut belum mencapai usia tuju belas tahun yaitu apabila mengetahui yang sebenarnya atau mengenai isi Tulisan, gambar atau mengenal alat tersebut. (2) Dihukum dengan hukuman yang sama, barang siapa membacakan dengan kehadiran seseorang anak dibawah umur seperti yang dimaksudkan didalam ayat tersebut, isi dari suatu tulisan yang menyinggung kesusilaan. (3). Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan, barang siapa menawarkan, memberikan untuk selamanya ataupun sementara, menyimpan atau mempertunjukkan kepada seorang anak dibawah umur seperti yang

dimaksudkan di dalam ayat 1. suatu tulisan , gambar atau alat yang menyinggung kesusilaan seperti yang dimaksudkan di dalam ayat 1 isi dari suatu tulisan yang menyinggung kesusilaan , yaitu apabila ia secara patut harus dapat menduga, bahwa tulisan , gambar atau alat itu adalah menyinggung kesusilaan ataupun bahwa alat itu adalah alat untuk mencegah atau untuk mengganggu kehamilan. (Wipress KUHP, 2006 : 93.).

Pasal 283 :

Apabila orang yang bersalah telah melakukan salah satu dari kejahatan kejahatan yang seperti yang diatur di dalam pasal-pasal 282 dan 283 itu di dalam pekerjaannya dan pada waktu melakukan kejahatan tersebut belum lewat waktu dua tahun sejak ia dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan yang tetap karena telah melakukan salah satu dari kejahatan-kejahtan tersebut, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

Pasal 534:

Barang siapa mempertunjukkan secara terbuka sesuatu alat untuk mencegah kehamilan atau secara terbuka atau tanpa diminta menawarkan alat semacam itu atau upaya untuk mencegah kehamilan ataupun secara terbuka atau dengan menyebarkan sesuatu tulisan tanpa diminta menawarkan alat semacam itu atau upaya untuk mencegah kehamilan atau pun secara terbuka atau dengan menyebarkan sesuatu tulisan tanpa diminta menyatakan sebagai dapat memperoleh di Hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan dengan hukuman denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah.

Beberapa jauhkah pasal-pasal KUHP tersebut diatas dapat merupakan alat yang ampuh untuk suksesnya pembangunan nasional, khususnya segi pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia ?

2.2 HUKUM TIDAK BOLEH STATIS

Memang masyarakat itu tidak statis, jadi senantiasa mengalami perkembangan sedangkan Undang-Undang itu adalah suatu anasir statis yang tidak akan dapat lalu serta

merta dapat mengikuti perkembangan didalam masyarakat. Tegasnya Undang-Undang itu merupakan momentum terhadap pada waktu Undang-Undang dibuat. Oleh karena itu pembuat Undang-Undang itu senantiasa terkebelakang pada kejadian social yang baru, maka seperti yang dikatakan oleh Utercht, hakim sering menambah Undang-Undang itu dan ini berarti hakim memenuhi ruangan kosong (Leemten) dalam system formil dari Hukum itu.

Keadaan ini memang didasari oleh pembuat Undang-Undang terbukti dengan adanya ketentuan berupa larangan bagi hakim menolak mengadili suatu perkara dengan alasan Undang-Undang tidak mengaturnya seperti tersebut dalam pasal 22 AB dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 1970.

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami Hukum pencari keadilan yang datang padanya untuk memohon. (Mr.R.Tresna,Asas-Asas hukum Pidana.2000:122).

A. Zainal abidin Farid, tidak menyetujui diperkenankannya hakim menerapkan analogi, seperti yang pernah dilakukan di Jerman pada zaman Hitler atupun Extensve Interpretatie, seperti pernah dilakukan oleh Tavern, oleh karena menurut beliau kapankah dan sampai dimanakah Farid menyetujui dipergunakannya Interpretasi yang maximal dapat diterapkan ialah dengan cara “teleologis. Telecologieshe Interpretasi, yang menurut Mr.Roling di Nederland, semata-mata mencari tujuan terdekat (dan jelas) dari perundang undangan dan seperti pula dikemukakan oleh Ny.Mr.Hezewinkel suringa, pengalaman telah membuktikan bahwa analogi terhadap undang-undang pidana di jerman maka Hitler dengan rumusan delik yang bersandar pada azas legalitas, melangkah sama jauh dengan code penal.

Asas legalitas merupakan dasar dari pengertian perbuatan pidana tanpa adanya hukum pidana terlebih dahulu mengenai perbuatan yang dilarang,bahwa meniadakan asas legalitas bukanlah satu-satunya jalan untuk memberantas kejahatan pidana hanyalah Utimatum Ramedium bila mana usaha-usaha lain tidak berhasil.Mengalihkan pandangan yakni menghubungkan pasal 1 ayat 1 KUHP dengan usaha-usaha Program Keluarga Berencana di Indonesia, jelas tidak ditemukan satu pun Redaksi didalam pasal-pasal undang-undang yang terdapat dalam KUHP yang dengan tegas melarang pelaksanaan Keluarga

Berencana, sungguh pun demikian dengan membaca pasal dua delapan tiga KUHP seperti tersebut diatas yang dimulai dari ayat satu sampai tiga kemudian menghubungkan usaha-usaha dari usaha Program Keluarga Berencana itu adalah alasan untuk mengatakan bahwa terdapat dua ketentuan kontradiksi yakni antara program pembangunan nasional disatu pihak dengan KHUP yakni undang-undang nasional pada pihak lainnya, telah dikemukakan diatas bahwa pencegahan kehamilan adalah kegiatan utama.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui gerakan massal, antara lain dengan melakukan penerangan langsung maupun tidak langsung dengan melalui dengan media televisi, radio, surat kabar, majalah, pameran atau pun dalam bentuk buku bahkan dengan klinik pengobatan dan konsultasi yang kesemuanya penerangan pada hakekatnya adalah menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada umum tentang tulisan, gambar atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah atau mengganggu kehamilan.

Memperhatikan kembali rumusan pasal 283 KUHP ini selengkapny, dapat dilihat anasir-anasir yang terkandung di dalamnya yaitu:

1. Menawarkan, menyerahkan, menyampaikan, ditangan atau memperdengarkan
2. Suatu tulisan, gambar, barang ataupun cara
3. Harus ditujukan kepada orang yang belum cukup umurnya 17 tahun atau belum Dewasa.
4. Diketuainya atau ada alasan untuk menyangka bahwa tulisan, gambar dan Barang itu menyinggung perasaan kesusilaan atau cara yang dipergunakan Untuk mencegah atau mengganggu kehamilan.

Dalam kaitan pelaksanaan Keluarga berencana di Indonesia ini, setelah anasir-anasir pertama, kedua dan keempat terpenuhi ialah siapakah yang dapat menjamin kalau kegiatan yang dilakukan itu tidak akan sampai diterima oleh orang-orang yang belum berumur 17 tahun.

Kalau demikian melaksanakan keluarga berencana di Negara kita ini seperti tersebut diatas, telah memenuhi anasir-anasir pasal 283 KUHP bagi para petugas yang menjalankan kegiatan tersebut.

Kemudian dalam pasal 283 bisa seperti rumusan tersebut diatas, jika dihubungkan pelaksanaan keluarga berencana di Indonesia ini, dengan menunjukkan kejahatan dalam pasal 283 KUHP. Maka pasal ini pada hemat tidak mempunyai arti sama sekali..

Hal ini disebabkan oleh karena nantilah punya arti jika kejahatan seperti termaksud disebut dalam pasal 283 KUHP itu. Pada nyatanya hingga saat ini, minimal 15 tahun terakhir ini, setahu saya belum ada satupun dihukum karena melakukan kegiatan menjalankan penulis setelah mengadakan penelitian atas perkara pidana pada pengadilan negeri. Jangankan (dipidana), bahkan yang dituntut oleh pihak kejaksaan tidak satupun yang ditemukan, bagaimana pula dengan kaitan pasal 534 KUHP?. Untuk dikenakan pasal ini perbuatan itu harus memenuhi anasir-anasir :

1. Melakukan sesuatu ikhtiar pertolongan (Pekerjaan), menyiarkan sesuatu, tulisan, tidak dengan diminta menunjukkan bahwa khtiar itu atau pertolongan itu boleh didapat.
2. Ikhtiar pertolongan dimaksud adalah untuk mencegah kehamilan
3. Ikhtiar dan pertolongan dimaksud haruslah dilakukan dengan terang-terangan.

Bahwa usaha pencegahan kehamilan sebagai kehamilan sebagai kegiatan pokok dalam menjalankan program KB di Indonesia dimanifestasikan dengan didirikannya badan-badan penyuluh termasuk unit-unit penerang, poliklinik-poliklinik pemeriksaan dan obat-obatan yang dari kesekian usaha tersebut adalah dengan terang-terangan telah melakukan ihtiar pertolongan baik diminta maupun tidak diminta, telah menawarkan ikhtiar atau pertolongan tersebut. Ikhtiar pertolongan dimaksud adalah termasuk bahkan sasaran pokok untuk mencegah atau mengatur kelahiran anak. Kiranya adalah beralasan, bahwa para petugas-petugas Keluarga Berencana dalam menjalankan usahanya Keluarga Berencana pada dewasa ini disamping para akseptor itu sendiri telah mencocoki rumusan pasal 534 KUHP.

2.3. PELAKSANAAN KB BUKAN MERUPAKAN DELIK

Dalam pelajaran Hukum Pidana, untuk menentukan adanya suatu delik (perbuatan pidana), maka salah satu unsurnya ialah perbuatan itu harus melawan Hukum, disamping itu si pelaku terbukti benar-benar telah bersalah (schuld).

Secara sederhana dapat pula disebutkan bahwa dalam suatu delik, mutlak adanya unsur sifat melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dan *Schuld* (kesalahan) adalah dua anasir perbuatan pidana. Dalam kaitan ini dengan mengutip pandangan Prof. Moeljatno, SH bahwa makna perbuatan pidana itu harus ditinjau :

Pertama :

Dari segi formil dalam rangka Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang mengharuskan adanya aturan Hukum dalam mana larangan dan ancaman pidananya lebih dahulu ditentukan.

Kedua :

Adalah segi material yang sangat diperlukan, oleh karena baru dengan adanya pandangan materiel ini, aturan-aturan Hukum mempunyai isi atau mendapat arti. . .

Bagaimanakah sikap pandangan kita dalam menghadapi ajaran sifat melawan Hukum ini dalam rangka program Keluarga Berencana Di Indonesia ? Hakim Indonesia adalah terikat pada system Hukum yang berlaku. Sungguhpun demikian Hakim-Hakim di Indonesia seperti tersebut adalah Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman No.14 Tahun 1970, hakim diberikan kebebasan untuk mengikuti, menggali nilai-nilai Hukum yang hidup di dalam masyarakat berdasarkan adanya nilai yang terpendam ataupun adanya tumbuh perasaan-perasaan keadilan yang baru, namun tidak juga dikatakan boleh menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada. Jadi Hakim kiranya mengisi kekosongan peraturan yang ada. Diatas penulis telah mengemukakan bahwa Undang-Undang senantiasa terbelakang dari pada gejala-gejala masyarakat, demikian juga timbulnya rasa keadilan sehubungan gerak masyarakat itu. Ini akan menimbulkan suatu kejadian yang memungkinkan perbuatan seseorang itu tepat memenuhi rumusan yang tersebut dalam Undang-Undang akan dirasakan oleh anggota masyarakat sebagai suatu hal yang wajar, tegasnya perbuatan tersebut tidak melawan Hukum. (A.Fuad Usfa,Pengantar H.Pidana,2006:73).

Untuk menjawab pertanyaan diatas, ada dua kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, bahwa pelaksanaan Keluarga berencana di Indonesiadewasa ini sungguhpun telah mencocoki rumusan pasal-pasal dalam KUHP, perbuatan tersebut bukan lagi suatu perbuatan yang melawan Hukum. Hal ini disebabkan oleh karena seandainya

para petugas Hukum menganggap perbuatan itu melawan Hukum, sudah barang tentu para pelaku dalam menjalankan Keluarga berencana itu akan dituntut kedepan Pengadilan oleh karena seperti diketemukan di atas, usaha-usaha yang dilakukan dalam menjalankan program KB tersebut telah mencocoki rumusan ex pasal 283 dan 534 KUHP. Kemungkinan kedua, perbuatan tersebut sungguhpun dianggap suatu perbuatan yang telah mencocoki rumusan pasal-pasal dalam KUHP, dikecualikan berdasarkan pasal 50 KUHP, sehingga tidak diadakan penuntutan terhadapnya.

Pasal 50 KUHP berbunyi :

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-Undang, tidak boleh diHukum.

Didalam pasal ini, seperti dikatakan oleh R. Soesilo diletakkan suatu prinsip, bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu Undang-Undang , tidak mungkin diancam hukuman, seperti yang tercantum dalam KUHP dan peraturan-peraturan lainnya. Perlu kiranya diselidiki berhubung dengan pasal ini, ialah apakah yang dimaksudkan dengan perkataan Undang-Undang ?

Oleh Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) dalam keputusannya tertanggal 14 Oktober 1940, M. J. 1941 no. 165, disitu Hoge Raad mengeluarkan suatu pendapat bahwa pasal 50 KUHP hanya dapat membenarkan suatu perbuatan untuk menjalankan suatu kewajiban tugas saja. Utrecht sendiri bahwa perbuatan menjalankan peraturan perundang-undangan itu tidak terbatas hanya pada menjalankan suatu **kewajiban** (tugas, verplochting), tetapi perbuatan tersebut juga boleh diadakan dalam hal harus dijalankan **suatu kekuasaan** (bevoegheid).

Pendapat Utrech ini sama dengan pendapat Ang diperpegani oleh Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 28 Oktober 1895 . W. Belanda Nr.6730.

Kembali kepada masalah pokok kata Undang-Undang dalam Pasal KUHP tersebut Hoge Raad pada mulanya menerma suatu penafsiran sempit yaitu hanya meliputi peraturan perundang-undangan dalam arti formil saja, yaitu peraturan yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang pusat.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya dari penafsiran yang sempit ini oleh Hoge Raad dalam keputusannya tertanggal 26 juni 1899.W. Belanda No. 7307, ditentukan bahwa peraturan perundang-undangan itu berarti “Undang-undang

dalam materi (“ yaitu peraturan yang bersifat umum). Artinya, disamping peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang pusat, maka juga misalnya peraturan daerah otonom diterima sebagai peraturan perundang-undangan menurut pasal 50 KUHP. {

R. Soesilo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan undang-undang disini ialah suatu peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang, termasuk pula misalnya peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan perintah daerah seperti propinsi, kabupaten dan kotapraja.

Dasar hukum pelaksanaan Keluarga Berencana di Indonesia, seperti telah disinggung sepintas diatas adalah didasarkan kepada Program pembangunan nasional semula pelaksanaan Keluarga Berencana ini di Didasarkan Kepada Keputusan Menteri Negara Bidang Kesra No. 36 Kpts-Kesra -X- 1968, selanjutnya ditingkatkan dalam bentuk Ketetapan MPR maupun Keputusan Presiden yang secara seksama dilaksanakan sejak pelita pertama sampai dengan pelita ketga ini, dan kelak akan diteruskan dalam Repelita ke empat.

Dalam pelajaran ilmu hukum pidana, pasal 50 KUHP ini termasuk kategori *rechtvaardigingsgronden* (alasan-alasan yang membenarkan) adalah menghapuskan anasir melawan Hukum. Adalah umum diterima pendapat bahwa *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu perbuatan Pidana,yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu perbuatan pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu perbuatan pidana biarpun sesuai dengan lukisan kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana. Jadi, para hemat penulis, tiba pada kesimpulan bahwa melaksanakan Program Keluarga Berencana di Indonesia ini,memberitahukan kepada kita bahwa perbuatan yang dilakukan dalam menjalankan Program Keluarga Berencana,sumgguh pun sesuai denga lukisan rumusan dalam KUHP, tetapi tidak dapat di Pidana, oleh karena perbuatan tersebut **tidak melawan Hukum**.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, jumlah penduduk Indonesia melonjak hingga 3 kali lipat. Di tahun 1945 jumlah penduduk masih 73,3 juta jiwa, kini di tahun 2007 jumlahnya sudah 300 juta jiwa.

Program keluarga berencana telah menjadi doktrin dan jargon yang digulirkan kemasyarakatan sejak 1971. keberhasilan rezim orde baru menekan laju pertumbuhan penduduk dari 2,3 persen pada tahun 1971-1980 menjadi 2 persen pada tahun 1980-1990, lewat keluarga berencana telah mengantarkan bangsa ini melewati sejumlah tahapan program keluarga berencana nasional. (BKKBN, 2007:5)

Kesuksesan program keluarga berencana pada waktu itu bukan hanya diakui di level nasional tetapi United Nations Development Program juga mengakui keberhasilan rezim Soeharto dalam membatasi kelahiran dinegeri ini dengan muara cita-citanya adalah pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penghargaan pada tahun 1977.

Namun dibalik kesuksesan pemerintah negeri ini membatasi kelahiran tetap saja ada efek negatif yang harus dirasakan Indonesia khususnya dari kalangan perempuan.

Bahwa melaksanakan program Keluarga Berencana di Indonesia ini, memberitahukan kepada kita bahwa perbuatan yang dilakukan dalam menjalankan program keluarga berencana, sungguhpun sesuai dengan lukisan rumusan dalam KUHP tetapi tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut tidak melawan hukum.

SARAN

Selama sekitar dua tahun pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional dalam era desentralisasi, masih banyak kendala dan tantangan yang dihadapi, antara lain belum seluruh pemerintah kabupaten /kota menetapkan keluarga berencana sebagai program investasi yang strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi daerah.

Perlu ditambah penyuluhan tatap muka kelompok karena secara umum mereka sudah tahu program keluarga berencana yang tepat namun secara kelompok apakah mereka sudah tahu ini perlu diberi penyuluhan.

Program keluarga berencana pada intinya bertujuan baik, tetapi mengapa perempuan saja yang dikejar-kejar untuk ber KB, faktanya memperlihatkan KB menimbulkan efek kurang baik pada kesehatan alat reproduksi perempuan dan resiko penyakit juga lebih besar muncul pada kaum perempuan seperti resiko penyakit kanker sampai dengan perut melar.

Dari beberapa ibu rumah tangga yang ditemui, sebagian besar dari mereka mengatasi suami mereka tidak terlalu meributkan soal pentingnya KB, padahal tanggung jawab untuk membentuk keluarga sejahtera termasuk urusan membatasi jumlah anak bukan hanya ada dipundak istri, kaum pria dalam konteks ini para suami juga dituntut memahami arti pentingnya KB dalam mencapai keluarga kecil berkualitas untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,2001. Asas-asas hukum pidana di Indonesia,
P.T.Eresco, Bandung
- A. Fuad Usfa, 2006.Pengantar Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah
Malang.
- Mr. R .Tresna, 2000. Asas-Asas Hukum Pidana, Universitas Pajajaran, Bandung.
- BPHN, Departemen Kehakiman,2006. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Wipress, Jakarta.
- BKKBN, 2006.Ttg Keluarga Berencana,Kendari.Sultra.